

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 1998

T E N T A N G

PEMBINAAN DAN PENGAMANAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN
POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT PERKEBUNAN (PIR-BUN)
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan perkebunan, peningkatan hasil produksi dan pendapatan Negara dan Petani peserta proyek perkebunan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat, Pola Perkreditan lainnya yang berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengatur pelaksanaan pembinaan dan pengamanan pengembangan perkebunan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pengembangan Perkebunan, Pola PIR-Trans dan Pola PIR-BUN serta Perkreditan lainnya dengan menggunakan pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan masih, terdapat kekurangan dan kelemahan, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengamanan secara terpadu ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pembinaan dan Pengamanan Pengembangan Perkebunan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3218) ;
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46) ;
 7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115) ;
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian urusan dibidang Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat dari Pemerintah Pusat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dibidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 667/KPTS/KB/510/1985 tentang Pembinaan Proyek Pengembangan Perkebunan ;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 668/KPTS/KB/510/1985 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan ;
16. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi Nomor 571/KPTS/KB.510/8/1988 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) di wilayah Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) dan Unit Pelaksanaan Proyek (UPP) ;
17. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/90, Nomor 541/Kpts/HK.050/7/90 dan Nomor 23-VIII-1990 tentang Ketentuann Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian.
18. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP/059/KM.17/1994 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Perbankan dan Penyesuaian Ketentuan Perkreditan serta Pendanaan Proyek PIR/UPP Perkebunan ;
19. Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor SKB.9/MEN/1996
512/KPTS/KB.510/7/1996
01/SKB/M/VII/1996 tentang Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa dibidang Usaha Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi ;

20. Instruksi.

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAMANAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT PERKEBUNAN (PIR-BUN) DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
2. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
4. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
5. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
6. Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
7. Dinas Perkebunan Tingkat I adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
8. Dinas Perkebunan Tingkat II adalah Dinas Perkebunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
9. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
10. Koperasi adalah Koperasi Primer sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang ;

11. Pola

11. Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan yang selanjutnya disingkat Pola PIR adalah pola pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma untuk mewujudkan perpaduan usaha dengan sasaran perbaikan keadaan sosial ekonomi petani peserta dan didukung oleh berbagai kegiatan produksi, pengolahan hasil dan pemasaran dalam suatu sistem kerja sama yang saling menguntungkan dan berkesinambungan ;
12. Proyek PIR-BUN yang juga meliputi NES (Nucleus Estate Smallholder), PIRSUS (Perusahaan Inti Rakyat Khusus), PIR-TRANS (Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi) dan Perkebunan Pola PIR lainnya ialah, Proyek Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat dengan kegiatan utama terdiri dari pengembangan perkebunan inti dan wilayah Plasma yang dilaksanakan oleh Perusahaan Inti dalam jangka waktu tertentu ;
13. Perusahaan Inti ialah Perusahaan Perkebunan Besar baik milik Swasta maupun Negara yang berbentuk Badan Hukum Indonesia dan menurut penilaian Pemerintah mempunyai kemampuan yang cukup dari segi dana, tenaga dan manajemen untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan Proyek PIR-BUN ;
14. Perkebunan Inti adalah Perkebunan Besar lengkap dengan fasilitas pengolahannya yang dibangun (dikembangkan) dan dimiliki oleh perusahaan inti dalam rangka pelaksanaan proyek PIR ;
15. Wilayah plasma adalah wilayah pemukiman dan usaha tani yang dikembangkan oleh petani peserta dalam rangka pelaksanaan proyek PIR yang meliputi kebun plasma, perumahan, pekarangan dan atau lahan pangan ;
16. Kebun Plasma adalah Areal wilayah plasma yang dibangun oleh Perusahaan Inti dengan Tanaman Perkebunan ;
17. Tanaman Perkebunan adalah kelapa sawit, karet, tebu, coklat, teh, kelapa hybrida dan tanaman keras lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian ;
18. Lahan Kebun adalah suatu bidang tanah yang diserahkan kepada petani peserta proyek sesuai dengan pola masing-masing untuk tanaman perkebunan dan atau tanaman lainnya ;
19. Produksi adalah hasil petani peserta yang diperoleh dari kebun plasma ;
20. Calon Petani Peserta adalah petani setempat dan atau transmigran yang telah disetujui untuk diikuti sertakan dalam Proyek PIR-BUN sebagai calon peserta plasma ;
21. Petani Peserta adalah Petani setempat dan atau transmigran yang telah dibina, dipilih dan dianggap mampu untuk menjadi penerima kebun plasma berdasarkan penetapan dari Pejabat yang berwenang ;

22. Pimpinan Proyek adalah Pejabat yang dipilih dan diangkat untuk memimpin serta melaksanakan Proyek PIR-BUN oleh Pejabat yang berwenang sepanjang menyangkut pembangunan plasma ;
23. Pembangunan kebun plasma adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pembangunan pemukiman petani, pekarangan lahan pangan serta jaringan jalan dan fasilitas sosial/umum yang dilaksanakan baik oleh Perusahaan Inti maupun Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan atau Pemerintah Daerah Tingkat II ;
24. Hutang petani adalah bagian biaya pembangunan plasma yang ditetapkan untuk dialihkan menjadi beban hutang petani peserta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
25. Konversi adalah pengalihan beban biaya hutang pembangunan kebun plasma dari Pemerintah/Perusahaan Inti menjadi beban petani peserta yang telah memenuhi syarat berdasarkan atas penyerahan pemilik kebun plasma kepada petani peserta ;
26. Bank penyalur (Chenelling Bank) adalah Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dalam Pengembangan Proyek PIR-BUN ;
27. SPH adalah Surat Pengakuan Hutang yang disiapkan oleh Bank Penyalur dan ditandatangani oleh petani peserta sebagai pihak berhutang serta diketahui oleh pimpinan proyek dalam rangka penyelesaian konversi ;
28. Tim Pembina Proyek Perkebunan Daerah Tingkat I (TP3D I) adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Tim Pembina Proyek Perkebunan Tingkat II (TP3D-II) yang dibentuk dengan SK Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang berfungsi sebagai forum koordinasi dan konsultasi antar instansi yang terkait dalam pembinaan dan pengamanan pengembangan proyek-proyek perkebunan di Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
29. Pembinaan adalah upaya, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam menyelenggarakan pola PIR-BUN untuk memperoleh hasil yang lebih baik ;
30. Pengamanan adalah proses perbuatan cara mengamankan penyelenggaraan pengembangan perkebunan dengan pola PIR-BUN.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai salah satu pedoman dalam melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan dan pengamanan pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan Pola PIR-BUN di Daerah Tingkat I Sumatera Selatan .

(2).

(2) Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. Untuk mengamankan pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola PIR-BUN sehingga dapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran petani peserta proyek maupun Perusahaan Inti dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- c. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran didalam pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola PIR-BUN yang mengakibatkan tidak terwujudnya satu kesatuan unit ekonomi.
- d. Untuk meningkatkan perekonomian Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan melalui pembinaan dan pengamanan pengembangan perkebunan dengan Pola PIR-BUN.

BAB III

PEMBINAAN

Bagian Pertama
Lingkup Pembinaan

Pasal 3

Yang menjadi lingkup pembinaan pelaksanaan pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah :

- a. Calon/petani peserta ;
- b. Perusahaan Inti ;
- c. Masyarakat wilayah PIR-BUN dan sekitarnya ;
- d. Pendirian Koperasi serta pembinaan pengembangannya.

Bagian Kedua
Materi Pembinaan

Pasal 4

Materi pembinaan pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola PIR-BUN meliputi :

- a. Seleksi dan penetapan calon/petani peserta setempat ;
- b. Penggantian calon/petani peserta ;
- c. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Petani Peserta dengan Perusahaan Inti dan antara Petani dengan Koperasi dan antara Koperasi dengan Perusahaan Inti ;
- d. Penyelesaian sertifikat dan hak milik atas tanah ;
- e. Penyelesaian Surat Pengakuan Hutang (SPH) ;
- f. Penyelesaian perjanjian hutang ;
- g. Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- h. Kelompok Tani dan Koperasi.

Bagian.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pembinaan

Pasal 5

- (1) Pembinaan umum terhadap pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola PIR-BUN dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri yang pelaksanaan di Daerah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II ;
- (2) Pembinaan teknis terhadap pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan Pola PIR-BUN dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan, Kantor Wilayah Departemen Pertanian, Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pengembangan Usaha Kecil, Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan serta Perbankan ;
- (3) Pembinaan di Daerah Tingkat II dilakukan oleh Kepala Daerah Tingkat II bersama-sama dengan Instansi yang terkait di wilayah Daerah Tingkat II dalam wadah TP3D II ;
- (4) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengkoordinir pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola PIR-BUN di Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan perkebunan di Daerah Tingkat II.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembinaan

Pasal 6

- (1) Pembinaan umum pengembangan perkebunan dengan pola PIR-BUN dilakukan dengan cara melaksanakan Bimbingan dan Penyuluhan ;
- (2). Pembinaan pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola PIR-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Ceramah ;
 - b. Forum komunikasi dan konsultasi ;
 - c. Simulasi, latihan dan kunjungan ;
 - d. Pengarahan, saran dan petunjuk ;
 - e. Pengawasan dan pengendalian.
- (3). Tempat pelaksanaan pembinaan pengembangan perkebunan, dilaksanakan pada tempat-tempat tertentu sesuai dengan kondisi Daerah masing-masing, seperti pada Kantor Kelurahan, Gedung Serba Guna, Balai Desa dan sebagainya.

Bagian Kelima
Koordinasi Pembinaan

Pasal 7

Untuk mencapai sasaran dan tujuan pembinaan pelaksanaan pengembangan perkebunan harus dilakukan secara terpadu dan bekerjasama yang baik antara :

a.

- a. Pemerintah Daerah Tingkat II, Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan setempat ;
- b. Perusahaan Inti ;
- c. Petani peserta ;
- d. Pengurus Koperasi ;
- e. Bank Penyalur dan Bank Pelaksana ;
- f. Masyarakat wilayah Perkebunan dan sekitarnya.

BAB IV

CALON/PETANI PERSERTA

Bagian Pertama Penetapan dan syarat peserta PIR-BUN

Pasal 8

- (1) Calon/petani peserta PIR-BUN adalah terdiri dari :
 - a. Penduduk setempat, petani yang tanahnya terkena Proyek PIR-BUN, penduduk yang berdomisili di Desa/Kelurahan setempat dan petani peladang berpindah dari kawasan hutan tetap yang ditetapkan menjadi penduduk/berdomisili di Desa/Kelurahan terdekat dengan lokasi PIR-BUN.
 - b. Transmigran yang ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.
- (2) Penetapan calon petani peserta sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II berdasarkan pertimbangan atas usulan Camat Kepala Wilayah Kecamatan dan Kepala Desa setempat dan Perusahaan Inti yang bersangkutan.

Pasal 9

Untuk dapat menjadi calon/petani peserta PIR-BUN sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, calon petani peserta wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah lulus seleksi sebagaimana calon petani peserta yang dilaksanakan oleh TP3D II.
- b. Mata pencaharian pokok adalah sebagai petani, minimal memahami tentang bertani.
- c. Bersedia menempati rumah yang telah disediakan oleh proyek PIR-BUN.
- d. Berkelakuan baik, tidak terlibat G 30S/PKI dan organisasi terlarang lainnya, patuh, rajin, dan bersungguhsungguh untuk menjadi peserta proyek PIR-BUN.
- e. Sehat jasmani dan rohani, umur minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal berumur 45 tahun atau lebih apabila dapat menyediakan minimal 1 (satu) orang tenaga efektif.
- f. Bersedia mentaati isi perjanjian dan peraturan proyek PIR-BUN yang telah ditetapkan.
- g. Tidak ikut pada proyek perkebunan/PIR-BUN lainnya.
- h. Bersedia menandatangani perjanjian hutang dengan Bank Penyalur yang bersangkutan.

i.

- i. Bersedia menandatangani perjanjian bebas dari tunggakan hutang lain dari perbankan pada waktu konversi diadakan kecuali dengan pertimbangan lain oleh pejabat yang berwenang menentukan penetapan sebagai peserta PIR-BUN.

Pasal 10

Calon petani peserta PIR-BUN yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) dan pasal 9 Peraturan Daerah ini, selanjutnya Pimpinan Proyek mengeluarkan surat penetapan sebagai petani peserta PIR-BUN yang diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Tingkat I dan merupakan kelengkapan dokumen konversi.

Bagian Kedua Persyaratan Perusahaan inti yang ikut serta dalam Program PIR-BUN lainnya

Pasal 11

- (1) Perusahaan Inti yang ikut didalam Program PIR-BUN lainnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mampu mengembangkan lahan perkebunan dalam program PIR lainnya dengan luas Kebun Inti minimal 20 % dan maksimal 40 % dari total luas lahan yang dicadangkan.
 - b. mampu menyediakan/memiliki fasilitas/Unit Pengolahan dengan kapasitas yang dapat menampung seluruh hasil produksi Kebun Plasma dan Kebun Inti yang bersangkutan.
- (2) Perusahaan Inti wajib mengalihkan kepemilikan kebun plasma yang telah memenuhi syarat atas dasar penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai kepada anggota Koperasi.
- (3) Pada waktu penyerahan pemilikan kebun plasma kepada anggota Koperasi, maka kredit yang disalurkan melalui Perusahaan Inti pelaksanaan pembangunan kebun plasma dialihkan kepada anggota Koperasi dilaksanakan selambat-lambatnya pada masa tenggang waktu 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Petani Peserta

Pasal 12

- (1) Petani Peserta PIR-BUN mempunyai Hak :
 - a. Memperoleh kebun plasma dengan tanaman perkebunan tertentu yang ditetapkan PIR-BUN, rumah, lahan pekarangan/lahan pangan yang luasnya sesuai dengan perimbangan yang ditetapkan dalam PIR-BUN yang bersangkutan.
 - b. Memperoleh sertifikat hak milik atas tanah dari lahan-lahan seperti tersebut pada huruf a diatas.

C.

- c. Memperoleh bimbingan penyuluhan dan latihan.
 - d. Memperoleh jaminan pemasaran hasil dari kebun plasmanya.
 - e. Memanfaatkan jaringan jalan dan fasilitas sosial/ umum lainnya.
 - f. Mengetahui pagu hutang pokok beserta bunga, jumlah angsuran hutang dan sisa hutang yang bersangkutan serta berhak menerima bukti atas pembayaran angsuran hutangnya dari Bank Penyalur PIR-BUN setempat
- (2) Petani peserta PIR-BUN mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan Perusahaan Inti sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Mengusahakan usaha tani lainnya pada lahan yang telah diberikan diluar kebun plasma pada wilayah PIR-BUN yang bersangkutan.
 - c. Menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan Bank Penyalur yang bersangkutan.
 - d. Mematuhi dan memenuhi kewajiban pembayaran kembali hutang kepada Bank Penyalur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Hasil produksi perkebunan yang dihasilkan harus sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
 - f. Menjual seluruh hasil kebun plasma hanya kepada perusahaan Inti melalui Koperasi Unit Desa.
 - g. Memenuhi ketentuan-ketentuan tentang kultur teknis tanaman yang diberikan oleh Perusahaan Inti maupun Pembina Teknis.
 - h. Menjadi anggota Koperasi Unit Desa dan atau Koperasi lain yang berkaitan di wilayah PIR-BUN setempat.

BAB V

PERUSAHAAN INTI

Bagian Pertama Penyediaan Lahan

Pasal 13

Perusahaan Inti membangun lahan dan fasilitas pengembangan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

a.

- a. Lahan untuk Kebun Inti dan Plasma.
- b. Lahan pekarangan untuk perumahan dan atau lahan pangan.
- c. Lahan untuk jalan dalam lingkungan PIR-BUN.
- d. Rumah untuk Petani Peserta.
- e. Lahan untuk sarana sosial dan penunjang lainnya baik di wilayah Inti maupun Plasma.

Pasal 14

Penetapan perimbangan luas lahan dan kualitas pembangunan pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, harus berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan Menteri Pertanian.

Bagian Kedua Pembangunan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan dengan pola PIR-BUN, harus diselaraskan dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tata ruang dan analisa dampak lingkungan.
 - b. Dapat menampung dan mengolah hasil produksi perkebunan Milik Kebun Inti maupun Kebun Plasma.
 - c. Mengikuti petunjuk teknis operasional dan standar yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan PIR-BUN, Pola PIR-Trans dan Pola Perkreditan lainnya Perusahaan Inti mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. Membangun Kebun Inti lengkap dengan fasilitas pengolahan yang dapat menampung hasil Perkebunan Inti dan Kebun Plasma sesuai dengan tata ruang dan Amdal.
 - b. Melaksanakan pembangunan kebun plasma, jaringan jalan, persiapan lahan pekarangan, lahan pangan, pembangunan perumahan petani plasma dan fasilitas-fasilitas pemukiman petani lainnya sesuai dengan petunjuk operasional dan standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
 - c. Membina secara teknis calon/petani peserta agar mampu mengusahakan kebunnya dengan baik.
 - d. Menampung membeli, mengolah dan menjual hasil kebun plasma dengan harga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Membantu proses pelaksanaan pembayaran hutang petani peserta.
 - f. Membantu pembinaan dan pengembangan KUD dan Koperasi Primer lainnya yang berkaitan di wilayah PIR-BUN.

Pasal 16

Perusahaan Inti dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Peraturan Daerah ini harus berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan Bank Indonesia serta Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.

BAB VI

PEMELIHARAAN

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan kebun plasma yang belum dikonversi menjadi tanggung jawab Perusahaan Inti sesuai dengan pendanaan pengembangan perkebunan dengan pola PIR-BUN yang tersedia.
- (2) Pemeliharaan kebun plasma yang sudah dikonversi menjadi tanggung jawab petani peserta.
- (3) Pemeliharaan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini meliputi :
 - a. Pemeliharaan kebun dari gulma dan rumput pengganggu lainnya.
 - b. Pemeliharaan jalan kebun dan parit/saluran air.
 - c. Pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit lainnya.
 - d. Penggantian tanaman yang mati (sulaman), sehingga populasi tanaman memenuhi persyaratan standar.

Pasal 18

Perusahaan Inti dan atau petani peserta yang tidak melaksanakan pemeliharaan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, sehingga menyebabkan tanaman kebun menjadi rusak diwajibkan melapor kepada TP3D-II dan TP3D-I oleh petani peserta melalui Koperasi atas pelanggaran Pasal 16 dan oleh Perusahaan Inti atas pelanggaran Pasal 17 ayat (2).

BAB VII

KOPERASI

Pasal 19

- (1) Sebagai wadah petani/peserta PIR-BUN dan sebagai mitra usaha Perusahaan Inti dalam pembinaan pengembangan perkebunan dengan Pola PIR, dibentuk Koperasi Unit Desa dan atau Koperasi Primer lain yang berkaitan.
- (2) Pembentukan, pembinaan dan pengembangan Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.

Pasal 20

Kegiatan usaha Koperasi meliputi :

- a. Simpan pinjam dan perkereditan termasuk di dalamnya Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) ;
- b. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi, kebutuhan sehari-hari dan jasa lainnya ;
- c. Pengolahan dan pemasaran hasil ;
- d. Kegiatan ekonomi lainnya yang dibutuhkan anggota.

BAB VIII

TATA CARA PELAKSANAAN KONVERSI

Pasal 21

Tata cara untuk mempercepat pelaksanaan konversi hutang kepada petani peserta adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Inti menyampaikan secara lengkap dokumen-dokumen konversi hutang kepada Bank penyalur yaitu :
 - a. Surat Keputusan Pimpinan Proyek tentang Penunjukan Petani Peserta ;
 - b. Bukti Kepemilikan Tanah minimal Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT)/Surat Keputusan Hak untuk lahan tanaman pokok khususnya untuk Proyek PIR/NES dan PIR-SUS sedangkan PIR-Trans dan PIR lainnya harus berupa sertifikat Hak Milik Tanah ;
 - c. Perhitungan Hutang petani dan jadwal angsuran pelunasannya ;
 - d. Kartu Petani/K.05 ;
 - e. Berita Acara Hasil Penilaian Kebun yang telah ditanda tangani oleh petani yang bersangkutan.
2. Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Perusahaan Inti, maka Bank penyalur selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya dokumen dimaksud sudah harus memberitahukan dan sekaligus meminta Perusahaan Inti untuk melengkapinya.
3. Perusahaan Inti selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dan permintaan dari Bank Penyalur sudah harus memenuhi kekurangan kelengkapan dokumen dimaksud.
4. Penanda tanganan Surat Pengakuan Hutang oleh Petani Peserta dilakukan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari setelah Perusahaan Inti menyampaikan dokumen-dokumen konversi sebagaimana dimaksud pada butir 1 Pasal ini secara lengkap kepada Bank Penyalur.
5. Dalam rangka memenuhi batas waktu pelaksanaan penanda tanganan Surat Pengakuan Hutang sebagaimana dimaksud pada butir 4 Pasal ini, dilakukan koordinasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Bank Penyalur dan Perusahaan Inti menyepakati acara penandatanganan Surat Pengakuan Hutang yang menyangkut jadwal waktu penandatanganan, lokasi dan jumlah petani peserta ;
 - b. Perusahaan Inti menyiapkan kehadiran petani sesuai dengan kesepakatan jadwal acara penandatanganan Surat Pengakuan Hutang sebagaimana dimaksud pada butir 5.a Pasal ini sekaligus memberikan penjelasan/penyuluhan kepada para petani.

6. Perusahaan Inti melanjutkan dan mengusahakan penyelesaian penerbitan sertifikat tanah (lahan tanaman pokok, lahan pekarangan dan atau lahan pangan) khususnya untuk PIR/NES dan PIR-SUS sedangkan PIR lainnya hanya lahan pokok dan kemudian menyerahkan sertifikat tanah yang telah terbit kepada Bank Penyalur sebagai jaminan hutang petani peserta tanpa pengikatan.
7. Fee realisasi penandatanganan Surat Pengakuan Hutang (Fee konversi) ditetapkan sebesar 1 % dari jumlah pinjaman/sisa hutang yang terdiri dari 0,5 % untuk Perusahaan Inti dan 0,5 % untuk Bank yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMILIKAN DAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH KEBUN PLASMA, LAHAN PANGAN DAN LAHAN PEKARANGAN

Bagian Pertama Pemilikan

Pasal 22

- (1) Petani peserta kebun plasma akan diberikan sertifikat hak milik atas tanah lahan kebun, lahan pekarangan dan atau lahan pangan sebagai tanda bukti pemilikan yang sah setelah hutangnya lunas, oleh Bank Penyalur melalui Perusahaan Inti.
- (2) Petani peserta/pemilik hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diperkenankan memindah tangankan, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan atau dengan cara-cara lain yang dapat mengurangi/menghilangkan hak petani peserta atas lahan yang mereka peroleh dari Perusahaan Inti PIR-BUN.

Pasal 23

Apabila karena sesuatu hal pada saat kebun plasma seharusnya diserahkan kepada petani peserta, tetapi petani peserta yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan yang ditentukan maka Perusahaan Inti dapat mengelola kebun plasma tersebut dengan wajib mencatat semua biaya eksploitasi dan hasil-hasilnya dan untuk kemudian diperhitungkan pada saat penyerahan secara nyata hak milik petani peserta.

Bagian Kedua Pemindahan Hak

Pasal 24

Pemindahan hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat terjadi apabila :

- a. Petani peserta meninggal dunia.
- b. Petani peserta mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.

- c. Hak Petani Peserta dicabut karena :
1. Tidak dapat meneruskan keikutsertaannya dalam Proyek PIR-BUN.
 2. Tidak melaksanakan kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sama petani peserta dengan Perusahaan Inti.
 3. Mentelantarkan atau meninggalkan kebun plasma tempat tinggal/rumah yang diterimanya dari proyek PIR-BUN selama 3 (tiga) bulan tanpa izin dari Kepala Desa/Lurah dan Petugas Pelaksana Proyek PIR-BUN wilayah yang bersangkutan.
 4. Melakukan kejahatan pencurian, penipuan, dan penggelapan yang dibuktikan berdasarkan keputusan pengadilan.
- d. Pemindahan hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada butir a. pasal ini adalah pemindahan hak-hak kepada ahli waris petani peserta yang bersangkutan.
- e. Pemindahan hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada butir d Pasal ini pengaturannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat.
- f. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan proses penggantian petani peserta semuanya menjadi tanggungan/beban petani pengganti.

Pasal 25

Pelaksanaan pemindahan hak milik atas tanah dan penca-
butan hak petani peserta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 Peraturan Daerah ini kepada petani peserta
pengganti, ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II dan
harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 8
Peraturan Daerah ini.

BAB X

PEMUNGUTAN, PENAMPUNGAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENGOLAHAN HASIL PANEN

Bagian Pertama Pemungutan dan Penampungan

Pasal 26

- (1) Pemungutan hasil produksi kebun plasma dilaksanakan oleh petani peserta/pemilik masing-masing, dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.
- (2) Apabila karena sesuatu hal sehingga petani peserta/pemilik kebun plasma tidak melaksanakan sendiri pungutan hasil kebunnya, petani peserta yang bersangkutan dapat menunjuk orang lain dengan izin tertulis dari Perusahaan Inti.
- (3) Perusahaan Inti menampung hasil pemungutan kebun plasma sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini.

Bagian Kedua Penjualan dan Pembelian

Pasal 27

- (1) Semua hasil pemungutan kebun plasma wajib dijual kepada Perusahaan Inti melalui Koperasi.

- (2) Perusahaan Inti wajib menerima, membeli atau mengolah seluruh hasil produksi kebun plasma serta mengatur dan mengurus seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan panen, penyediaan Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), pengangkutan, pengolahan, pemasaran hasil serta pembayaran hasil penjualan produksi kebun plasma sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (3) Selain Perusahaan Inti dilarang dengan sengaja langsung ataupun tidak langsung membeli, menerima, menyimpan dan membawa hasil pemungutan produksi kebun plasma.
- (4) Penentuan mengenai jenis, tempat dan waktu penyerahan serta pengukuran jumlah dan kualitas hasil panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditentukan berdasarkan pedoman/petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.

Bagian Ketiga Pengolahan

Pasal 28

- (1) Pengolahan hasil produksi kebun plasma dilaksanakan oleh Perusahaan Inti.
- (2) Perusahaan Inti wajib membangun unit pengolahan hasil apabila luas pembangunan kebun Inti dan Plasma telah mencapai $\frac{3}{4}$ dari skala luas kebun yang telah ditetapkan atau pada saat kebun plasma telah dikonversi.
- (3) Apabila semua kerugian yang telah ditimbulkan akibat keterlambatan pembangunan pabrik oleh Perusahaan Inti, sehingga produksi kebun plasma tidak dapat diolah, semua resiko ditanggung oleh Perusahaan Inti dari tempat rencana Pembangunan pabrik ketempat lokasi pengolahan.
- (4) Penetapan jenis dan kualitas hasil akhir dari pengolahan produksi kebun plasma ditetapkan oleh Perusahaan Inti berdasarkan standar yang berlaku dan berorientasi kepada permintaan pasar.

Pasal 29

Harga pembelian produksi kebun plasma dari petani peserta harus ditetapkan oleh Pemerintah, dan oleh Perusahaan Inti harus diumumkan kepada petani melalui Koperasi Unit Desa dalam setiap periode tertentu.

Pasal 30

- (1) Pembayaran hasil penjualan produksi kebun plasma kepada petani peserta oleh Perusahaan Inti dilaksanakan setelah diperhitungkan kewajiban petani peserta dalam pembayaran angsuran hutang dan angsuran lainnya.
- (2) Pembayaran hasil penjualan produksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama antara Koperasi Unit Desa sebagai wakil petani dengan perusahaan Inti.

BAB XI

PEMBAYARAN HUTANG

Pasal 31

- (1) Pembayaran pokok hutang pinjaman beserta bunganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan cara angsuran dan dipotong langsung oleh petugas Perusahaan Inti pada saat pembayaran.
- (2) Apabila kebun plasma telah berproduksi tetapi belum dikonversikan, maka petani peserta tetap diwajibkan membayar angsuran hutang dan akan diperhitungkan sebagai titipan untuk mengurangi pagu hutang petani pada waktu dikonversikan.
- (3) Besar potongan angsuran pokok hutang sebagaimana dimaksud tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar 30 % dari total pendapatan hasil penjualan produksi tanaman pokok.
- (4) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembayaran hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) pasal ini, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat II.
- (5) Perusahaan Inti/Koperasi Unit Desa wajib membantu Bank Penyalur dalam penarikan/pengembalian hutang dari petani peserta PIR-BUN.
- (6) Bank Penyalur penerima angsuran hutang dari petani peserta wajib melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas administrasi pengembalian hutang dari Petani Peserta PIR-BUN.
- (7) Bank Penyalur penerima pengembalian hutang wajib menyampaikan data perhitungan sisa hutang dan atau jumlah angsuran kepada masing-masing petani peserta sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 32

- (1) Perhitungan jumlah dan atau sisa hutang yang dibebankan kepada masing-masing petani peserta, baik komponen biaya, dasar perhitungan maupun pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan konversi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Penetapan jumlah hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang disiapkan oleh Bank Penyalur dan ditanda tangani oleh petani peserta yang bersangkutan dengan perhitungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PENGAMANAN

Pasal 33

- (1) Pengamanan terhadap pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola PIR-BUN dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama unsur yang terkait.
- (2) Pelaksanaan pengamanan dapat dilakukan dengan cara Preventif dan Represif

- (3) Pengamanan Preventif adalah untuk mencegah timbulnya pelanggaran dan penyimpangan oleh para calon/ petani peserta PIR-BUN, Perusahaan Inti maupun pihak lain sebelum dan sesudah konversi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pelanggaran dan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. Pelaksanaan seleksi dan penetapan calon/petani peserta setempat.
 - b. Penggantian calon/petani peserta.
 - c. Penetapan harga hasil produksi kebun plasma.
 - d. Jual beli hasil kebun plasma secara tidak sah.
 - e. Pengalihan lahan secara tidak sah.
- (5) Pengamanan Represif adalah usaha penyelesaian pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh calon/petani peserta PIR-BUN, Perusahaan Inti maupun pihak lain sebelum dan sesudah konversi.
- (6) Pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi sengketa antara lain :
 - a. Petani dengan petani.
 - b. Petani dengan Perusahaan Inti.
 - c. Petani dengan Pengurus Koperasi.
 - d. Petani dengan Bank.
 - e. Pengurus Koperasi dengan Perusahaan Inti.
 - f. Pengurus Koperasi dengan Bank.
 - g. Perusahaan Inti dengan Bank.
 - h. Perusahaan Inti dengan pihak lain.
 - i. Petani dengan pihak lain.
 - j. Pengurus koperasi dengan pihak lain.
- (7) Untuk penyelesaian pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sejauh mungkin dilakukan dengan jalan musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka dapat diselesaikan melalui forum koordinasi dan konsultasi TP3D-II atau TP3D-I serta jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Biaya pengamanan yang timbul atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Perkebunan Tingkat I dan Tingkat II Propinsi Sumatera Selatan serta sumber penerimaan lainnya.

Pasal 34

Pelaksanaan pengamanan terhadap pengembangan perkebunan dengan pola PIR-BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh TP3D-II dan TP3D-I yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat II masing-masing.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengamanan terhadap pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola PIR-BUN di Daerah Tingkat I, Kepala Daerah Tingkat I melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengamanan terhadap pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola PIR-BUN di Daerah Tingkat II, Kepala Daerah Tingkat II melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Prosedur perizinan usaha perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) dan Pola Kemitraan lainnya di Daerah Tingkat I harus berpedoman dengan ketentuan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 22 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain Penyidik Umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang untuk :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang patut diduga melakukan tindak pidana.
 - c. Minta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. Melakukan pemeriksaan atas surat atau dokumen lain yang diduga menyangkut tindak pidana.
 - e. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana.
 - f. Meminta bantuan dari ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana, dengan memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

Pada Tanggal 16 Pebruari 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN
K e t u a,

dto./cap

H. M. A R U B, SH

dto./cap

H. RAMLI HASAN BASRI

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan

Nomor : 973.26-936.

Tanggal : 20 Oktober 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tk. I Sum-Sel.

Nomor : 1 Serie C.

Tanggal : 4 Nopember 1998.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN,

dto./cap

H. HASAN ZEN, S.H.
Pembina Utama Nip.010052537

SALINAN
SESUAI BUNYI ASLINYA
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN,

H. HASAN ZEN, S.H.
Pembina Utama Nip.010052537